

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH

(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 209/PMK.05/2015,
tanggal 27 November 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2013, telah diatur ketentuan mengenai sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi untuk Investasi Jangka Panjang yang berbasis kas menuju akrual;
- b. bahwa dalam rangka menyempurnakan penyusunan laporan keuangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sistem akuntansi investasi pemerintah yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi berbasis akrual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAIP adalah serangkaian prosedur terkomputerisasi mulai manual maupun dari pengumpulan yang data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi investasi pemerintah.
2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas menjalankan fungsi BUN.
3. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk Investasi pembelian surat berharga dan Investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
5. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
6. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Pan-

- jang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
8. Investasi Nonpermanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
 9. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
 10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian.
 11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan catatan atas Laporan Keuangan.
 12. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan anggarannya dalam satu periode dengan anggarannya dalam satu periode.
 13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
 14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
 15. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan arus kas, LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
 17. Manfaat Sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
 18. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan.
 19. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi awal berdasarkan harga perolehan yang kemudian nilai Investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi.
 20. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 21. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 22. Nilai Tercatat adalah nilai buku Investasi yang hitung dari biaya perolehan suatu Investasi atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pernerintah setelah tanggal perolehan.
 23. Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
 24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
 25. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja.
 26. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat UAIP adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/lembaga keuangan internasional atau nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain kuasa Pengguna Anggaran.

27. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.

28. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPBUN.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk Investasi Pemerintah pusat yang mempunyai karakteristik Investasi Jangka Panjang yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN.

BAB II
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
INVESTASI PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) SAIP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN).
- (2) Dalam rangka pelaksanaan SAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang terdiri atas :
 - a. UAKPA BUN;
 - b. UAIP; dan
 - c. UAPBUN.
- (3) SAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN (BA BUN) pengelolaan Investasi Pemerintah dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (4) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimulai dari proses pengangga-

ran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan kementerian negara/lembaga.

- (5) Laporan Keuangan BA BUN pengelolaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. LRA;
 - b. LO ;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.

Pasal 4

- (1) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan, antara lain oleh:
 - a. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran;
 - d. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal;
 - e. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - f. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir;
 - g. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko; dan
 - h. Unit lain yang ditetapkan sebagai UAKPA BUN oleh UAPBUN.
- (2) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
 - a. Penyelenggaraan akuntansi Investasi Pemerintah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
 - b. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada UAPBUN .

Pasal 5.

- (1) UAIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) UAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
 - a. Pencatatan rekapitulasi nilai aset bersih yang

dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Keuangan Internasional, dan Investasi Pemerintah pada bank sentral dan unit selain kuasa Pengguna Anggaran; dan

- b. Penyusunan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf a dan penyampaiannya kepada UAPBUN.

Pasal 6

- (1) UAPBUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) UAPB UN melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN dan UAIP, penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada UABUN.

BAB III

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat

Unit Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Umum Negara

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Investasi Permanen; dan
 - b. Investasi Nonpermanen.
- (2) Investasi Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal negara pada perusahaan negara, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan/atau
 - b. Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Investasi Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dapat berupa:
 - a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang oleh pemerintah dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;

- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; atau
- d. Investasi Nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, misalnya Penyertaan Modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

Pasal 8

- (1) UAKPA BUN memproses Dokumen Sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan kejadian transaksi Investasi Pemerintah pusat.
- (2) Transaksi Investasi Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah;
 - b. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan Investasi Jangka Panjang;
 - c. Penilaian Investasi Jangka Panjang;
 - d. Hasil Investasi Jangka Panjang;
 - e. Penyesuaian nilai Investasi;
 - f. Pelepasan Investasi dan reklasifikasi;
 - g. Hasil Investasi setelah tanggal Neraca; dan
 - h. Pengungkapan Investasi.

Paragraf 2

Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh Pemerintah

Pasal 9

- (1) Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melalui pengeluaran kas dan/atau pengesahan yang bersumber dari BA BUN Investasi Pemerintah, diakui pada saat resume tagihan disetujui oleh kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melalui konversi aset non kas, diakui pada saat ditetapkan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemer-

intah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melalui penerbitan promissory notes dalam rangka Penyertaan Modal kepada lembaga/ organisasi keuangan internasional/regional, diakui pada saat tanggal valuta pada promissory notes.

(4) Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a secara perolehan dari hibah dalam bentuk Investasi, diakui pada saat pengesahan pencatatan hibah oleh kuasa BUN.

(5) Pengakuan perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kemungkinan manfaat ekonomi dan Manfaat Sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh pemerintah; dan
- b. nilai perolehan atau Nilai Wajar dapat diukur secara memadai (reliable).

Pasal 10

(1) Perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh kuasa Pengguna Anggaran BUN.

(2) Perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.

(3) Perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan promissory notes.

(4) Perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan dokumen pengesahan memo pencatatan hibah atau dokumen yang dipersamakan.

(5) Dalam hal nilai perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah secara konversi aset non kas dan secara hibah dalam bentuk Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dapat diketahui, nilai Investasi Pemerintah tersebut diukur berdasarkan Nilai Wajar.

(6) Dalam hal nilai perolehan Investasi Jangka Panjang diperoleh tanpa biaya perolehan, Investasi Jangka Panjang tersebut dinilai berdasarkan Nilai

Wajar pada tanggal perolehannya.

Pasal 11

(1) Nilai perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang di Neraca pada pos Investasi Jangka Panjang.

(2) Nilai perolehan Investasi Jangka Panjang melalui penerbitan promissory notes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) juga menyajikan pengakuan dan pencatatan kewajiban pemerintah di Neraca pada pos utang jangka panjang.

Pasal 12

Dalam hal Investasi Jangka Panjang menggunakan mata uang asmg, nilai perolehan Investasi Jangka Panjang dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Paragraf 3

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Investasi Jangka Panjang untuk Keperluan Perolehan Investasi Jangka Panjang

Pasal 13

(1) Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b melalui pengeluaran kas yang bersumber dari BA BUN Investasi Pemerintah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas yang membebani Rekening Kas Umum Negara.

(2) Realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang membebani rekening kas umum negara berdasarkan asas bruto.

(3) Nilai realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA pada pos Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

(1) Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b melalui pengesahan dari BA BUN Investasi Pemerintah diakui pada saat pengesahan doku-

men sebagai realisasi pembiayaan oleh kuasa BUN.

- (2) Realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar Nilai Nominal sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan SP2D atau dokumen yang dipersamakan berdasarkan asas bruto.
- (3) Nilai realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA pada pos Pengeluaran Pembiayaan.

Paragraf 4

Penilaian Investasi Jangka Panjang

Pasal 15

- (1) Investasi Jangka Panjang yang dimiliki pemerintah dilakukan analisis penilaian pada akhir tahun untuk menentukan metode akuntansi Investasi Pemerintah dalam rangka perlakuan penyajian Investasi dan perlakuan hasil Investasi.
- (2) Metode akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Metode Biaya;
 - b. Metode Ekuitas; dan
 - c. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan.
- (3) Metode Biaya dan Metode Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b digunakan untuk melakukan analisis penilaian pada Investasi Permanen.
- (4) Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk melakukan analisis penilaian pada Investasi Nonpermanen.
- (5) Penilaian Investasi Permanen dengan Metode Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Investasi Permanen mempunyai tingkat kepemilikan Investasi atau tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian terhadap badan usaha penerima Investasi (investee) kurang dari 20% (dua puluh persen).
- (6) Penilaian Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam hal Investasi Permanen memiliki karakteristik:
 - a. Tingkat kepemilikan Investasi atau tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian terhadap badan usaha penerima Investasi (investee) an-

tara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;

- b. Tingkat kepemilikan Investasi atau tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian terhadap badan usaha penerima Investasi (investee) kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan; atau
 - c. Tingkat kepemilikan Investasi atau tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian terhadap badan usaha penerima Investasi (investee) lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (7) Pemerintah menggunakan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam hal memiliki karakteristik:
- a. Investasi Nonpermanen yang akan dilepas/dijual;
 - b. Investasi Nonpermanen berupa tagihan, seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; atau
 - c. Investasi Nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian.

Pasal 16

- (1) Penilaian menggunakan Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan untuk Investasi Nonpermanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dilakukan amortisasi atas nilai diskonto atau premium yang perolehan Investasi Nonpermanennya secara diskonto atau premium.
- (2) Amortisasi atas nilai diskonto atau premium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik sampai dengan jatuh tempo.
- (3) Amortisasi atas nilai diskonto Investasi Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat menambah nilai pendapatan bunga di LO dalam pos kegiatan operasional, dan menambah nilai Investasi Nonpermanen di Neraca dalam pos Investasi.
- (4) Amortisasi atas premium Investasi Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat mengurangi nilai pendapatan di LO dalam pos kegiatan operasional, dan mengurangi nilai Nonpermanen di Neraca dalam pos Investasi.

- (5) Pencatatan pendapatan bunga atas Investasi Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kas yang dicatat dan disajikan di LRA tidak dipengaruhi nilainya oleh perhitungan nilai amortisasi pada setiap periode atas diskonto atau premium.

Paragraf 5

Hasil Investasi Jangka Panjang

Pasal 17

- (1) Hasil Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d yang telah menjadi hak pemerintah, dicatat sebagai piutang bukan pajak di Neraca dan pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO.
- (2) Realisasi penerimaan hasil Investasi yang diterima tunai, diakui sebagai pengurang nilai atas piutang bukan pajak di Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LRA pada saat kas diterima di rekening kas negara.

Pasal 18

- (1) Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen tunai, diakui sebagai piutang bukan pajak di Neraca dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO pada saat tanggal dividen diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyampaian konfirmasi oleh UAKPA BUN kepada badan usaha penerima Investasi (investee) untuk mencatat nilai dividen tunai bagian pemerintah.
- (3) Realisasi penerimaan hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen tunai diakui sebagai pengurang atas piutang bukan pajak di Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LRA pada saat kas diterima di rekening kas negara.
- (4) Dalam hal terdapat hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen saham, hasil Investasi tersebut tidak diakui dan tidak dicatat sebagai pendapatan bagian pemerintah atas

laba Investasi di LO maupun penambahan nilai Investasi Pemerintah di Neraca pada saat tanggal dividen saham diumumkan dalam RUPS.

- (5) Hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Biaya berupa dividen saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai di CaLK.

Pasal 19

- (1) Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa bagian pemerintah atas laba Investasi, diakui sebagai penambahan nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (investee) kepada UAKPA BUN.
- (2) Dalam hal terdapat hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa dividen tunai, hasil Investasi tersebut diakui sebagai piutang bukan pajak dan sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca pada saat diumumkan dalam RUPS.
- (3) Realisasi penempatan hasil Investasi dengan Metode Ekuitas berupa dividen tunai diakui sebagai pengurang piutang bukan pajak di Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LRA pada saat kas diterima di rekening kas negara.
- (4) Dalam hal terdapat hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa dividen saham, hasil Investasi tersebut tidak diakui baik sebagai piutang bukan pajak dan penambahan nilai Investasi Pemerintah di Neraca sebagai pendapatan di LRA maupun sebagai pendapatan di LO.
- (5) Hasil Investasi Jangka Panjang dengan Metode Ekuitas berupa dividen saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai di CaLK.

Pasal 20

- (1) Bagian pemerintah atas rugi Investasi dengan Metode Ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai

kepemilikan pemerintah berdasarkan LKPN yang disamp aikan oleh badan usaha penenna Investa- si (investee) kepada UAKPA BUN.

- (2) Dalam hal bagian pemerintah atas rugi Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya melebihi dari nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil.
- (3) Bagian nilai negatif atau akumulatif riilai negatif atas Investasi Pemerintah yang tidak disajikan dalam pos Investasi di Neraca, diungkapkan se- cara memadai dalam CaLK.
- (4) Bagian pemerintah atas laba Investasi dapat kem- bali disajikan dan menambah nilai Investasi di Neraca, apabila nilai bagian pemerintah atas laba Inve stasi lebih besar dari atau telah mengkom- pensasi nilai akumulatif Investasi negatif yang se- belumnya disajikan dan dijelaskan di CaLK.
- (5) Dalam hal nilai Inve stasi negatif dan pemerin- tah memiliki tanggung jawab hukum atau kewa- jiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (inves tee), bagian pemerintah atas akumulatif rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

Pasal 2 1

- (1) Piutang bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan piutang denda yang menyertain- ya ditatausahakan sesuai dengan ketentuan men- genai piutang negara.
- (2) Dalam rangka penyajian piutang pada periode pel- aporan semesteran dan tahunan, piutang bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di- lakukan penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan ketentuan mengenai penyisihan piutang.
- (3) Hasil penyisihan piutang tidak tertagih seb- agaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat seb- agai beban penyisihan piutang tidak tertagih di LO dan sebagai penyisihan piutang tidak tertagih di Neraca.
- (4) Penyisihan piutang tidak tertagih di Neraca seb- agaimana dimaksud pada ayat (3), disajikan se- cara kontra akun terhadap piutang bukan pajak di Neraca.

Pasal 22

- (1) Hak pemerintah atas hasil Investasi Jangka Pan-

jang dengan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan berupa pendapatan atas Investa- si Nonpermanen berupa tagihan dana bergulir yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Badan Layanan Umum (BLU), pengakuan piutang dan pendapatan hasil Investasi tersebut dicatat seb- agai piutang dan pendapatan di Satker BLU yang ada pada kementerian negara/lembaga.

- (2) Dalam hal satker BLU pengelola dana bergulir di- hentikan operasma, hak pemerintah atas hasil Investasi penyaluran dana bergulir diakui dan di- catat oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Hasil Investasi Nonpermanen berupa kenaikan Nilai Wajar Investasi dengan Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan, diakui pada akhir ta- hun dan dicatat sebagai pendapatan penyesuaian di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal :
 - a. Hasil Investasi Nonpermanen yang akan dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat; dan
 - b. Hasil Investasi Nonpermanen yang dimaksud- kan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian.
- (2) Dalam hal hasil Investasi Nonpermanen seb- agaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penu- runan Nilai Wajar Investasi, diakui pada akhir tahun dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca.

Paragraf 6

Penyesuaian Nilai Investasi

Pasal 24

- (1) Pada akhir tahun, nilai Investasi Pemerintah yang menggunakan mata uang asing dilakukan penye- suaian nilai atas penjabaran ke dalam rupiah den- gan menggunakan kurs tengah Bank Indonesai pada tanggal pelaporan.
- (2) Penjabaran nilai Investasi ke dalam rupiah seb- agaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengaki- batkan selisih lebih atau selisih kurang yang di- catat sebagai pendapatan atau beban atas selisih kurs yang belum terealisasi di LO dan menambah atau mengurangi nilai Investasi di Neraca.

Pasal 25

- (1) Pada akhir tahun, Investasi Pemerintah dengan Metode Ekuitas dilakukan penyesuaian nilai In- vestasi dalam hal terdapat revaluasi aset yang

dilakukan oleh badan usaha penerima Investasi (investee) yang tercermin dalam LKPN dan/atau Laporan Keuangan lengkap yang disampaikan badan usaha penerima Investasi (investee) kepada UAKPA BUN.

- (2) Penyesuaian nilai Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan nilai Investasi di Neraca dan mempengaruhi penambahan atau pengurangan ekuitas di LPE.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyajian nilai bersih Investasi Nonpermanen yang dapat direalisasikan atas tagihan dana bergulir pada periode pelaporan semesteran, dan tahunan, dilakukan penyisihan dana bergulir yang diragukan ketertagihannya berdasarkan laporan kualitas piutang pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh Satker BLU yang ada pada kementerian negara/lembaga.
- (2) Hasil penyisihan dana bergulir yang diragukan ketertagihannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai beban dana bergulir diragukan tertagih di LO dan sebagai dana bergulir diragukan tertagih di Neraca.
- (3) Dana bergulir diragukan tertagih di Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara kontra akun terhadap nilai perolehan Investasi Nonpermanen berupa tagihan dana bergulir di Neraca.

Paragraf 7

Pelepasan Investasi dan Reklasifikasi

Pasal 27

Pelepasan Investasi Jangka Panjang dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. Penjualan hak kepemilikan Investasi Pemerintah;
- b. Pelepasan Investasi dengan mengakui perolehan Investasi Jangka Panjang baru, aset tetap, dan/atau aset lainnya; atau
- c. Pelepasan Investasi lainnya.

Pasal 28

- (1) Pelepasan Investasi berupa penjualan hak kepemilikan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan menghasilkan kas, diakui pada saat kas hasil pelepasan Investasi tersebut masuk ke rekening kas negara.
- (2) Penerimaan atas kas hasil pelepasan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur sebesar Nilai Nominal berdasarkan dokumen

setoran atau transfer uang yang memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau yang dipersamakan.

- (3) Nilai penanaman kas hasil pelepasan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca.
- (4) Dalam hal terdapat hak pemerintah atas pelepasan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun anggaran berjalan, hak tersebut dicatat sebagai piutang bukan pajak dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca.
- (5) Piutang bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan piutang denda yang menyertainya ditatausahakan sesuai dengan ketentuan mengenai piutang negara.

Pasal 29

- (1) Pelepasan Investasi dengan mengakui perolehan Investasi Jangka Panjang baru, aset tetap, dan/atau aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, diakui pada saat ditetapkan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Pelepasan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur sebesar Nilai Nominal yang tercantum dalam berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Nilai pelepasan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengurangi Nilai Investasi dan menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya di Neraca.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pelepasan Investasi terjadi selisih lebih, yaitu nilai realisasi pelepasan Investasi lebih besar dari Nilai Tercatat Investasi di Neraca, selisih lebih dicatat sebagai pendapatan penyesuaian atas pelepasan aset dan disajikan di LO.
- (2) Dalam hal pelepasan Investasi terjadi selisih kurang, yaitu nilai realisasi pelepasan Investasi lebih kecil dari Nilai Tercatat Investasi di Neraca, selisih kurang dicatat sebagai beban penyesuaian atas pelepasan Investasi dan disajikan di LO.

Pasal 31

- (1) Pelepasan Investasi melalui pelepasan Investasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan dalam rangka reklasifikasi aset terhadap nilai Investasi yang tersaji pada pos In-

investasi Jangka Panjang di Neraca karena tidak memenuhi kriteria Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan tidak memenuhi kriteria Pengakuan perolehan Investasi Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a.

- (2) Pelepasan Investasi lainnya dalam rangka reklasifikasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memindahkan nilai Investasi Jangka Panjang untuk dapat dicatat menjadi piutang dan/atau Investasi jangka pendek.

Paragraf 32

Dalam rangka penyajian Laporan Keuangan pada periode pelaporan tahunan, dilakukan reklasifikasi bagian nilai Investasi Nonpermanen sehubungan dengan dana bergulir yang tidak atau belum digulirkan untuk dapat dicatat menjadi aset lainnya, dan pada awal periode pelaporan berikutnya dilakukan jurnal balik.

Paragraf 8

Hasil Investasi Setelah Tanggal Neraca

Paragraf 33

Hasil Investasi setelah tanggal Neraca diperoleh berdasarkan LKPN setelah tanggal Neraca yang disampaikan oleh UAKPA BUN di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan di lingkungan Kementerian Keuangan, disajikan, dan dijelaskan secara memadai di CaLK dalam pos catatan penting lainnya setelah tanggal Neraca.

Paragraf 9

Pengungkapan Investasi

Paragraf 34

Hal-hal yang diungkapkan di CaLK atas pos Investasi Jangka Panjang antara lain :

- a. Kebijakan Akuntansi untuk penentuan nilai Investasi;
- b. Jenis-jenis Investasi, Investasi Permanen, dan Investasi Nonpermanen;
- c. Penurunan nilai Investasi yang signifikan dan penyebab penurunannya;
- d. Investasi yang dinilai dengan Nilai Wajar dan alasan penerapannya;
- e. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan/atau negatif;
- f. Perubahan klasifikasi pos Investasi;
- g. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi; dan
- h. Catatan penting lainnya setelah tanggal Neraca.

Paragraf 10 Pelaporan Keuangan Paragraf 35

- (1) UAKPA BUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 34.
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan rekonsiliasi dari/atau konfirmasi dengan Kuasa BUN dalam rangka pengeluaran dan penerimaan kas negara yang tersaji di LRA dalam hal penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN tidak menggunakan sistem yang sama dengan Kuasa BUN.
- (3) Kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan lingkup bendahara umum negara dan kementerian negara/lembaga.
- (4) Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (5) Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh UAKPA BUN kepada UAPBUN setiap semester dan tahunan.
- (6) Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

Paragraf 36

- (1) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk UAKPA BUN di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan di lingkungan Kementerian Keuangan, dilengkapi dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) sebagai data pendukung dan pengawasan untuk mencatat nilai Investasi, hasil Investasi dan/atau perubahan mutasi nilai Investasi pada badan usaha dan/atau

perusahaan negara di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan.

- (2) ILKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) yang disusun dan disajikan oleh badan usaha atau perusahaan negara di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan dan disampaikan kepada UAKPA BUN di lingkungan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan.
- (3) ILKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan LKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. ILKPN/LKPN-Neraca; dan
 - b. ILKPN/LKPN-Laba Rugi.
- (4) Format ILKPN dan format LKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyampaian Laporan Keuangan perusahaan negara dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAIP

Pasal 37

UAIP melakukan proses akuntansi dan rekapitulasi atas:

- a. Nilai aset bersih pada unit yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan selain Badan Usaha Milik Negara dan/atau Lembaga Keuangan Internasional;
- b. Nilai aset yang dikategorikan sebagai Investasi Pemerintah pada unit selain kuasa Pengguna Anggaran; dan
- c. Nilai di dalam pos-pos di Neraca yang disajikan bank sentral yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah pada bank sentral.

Pasal 38

- (1) Nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, dan huruf c, diakui pada saat unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menerbitkan Laporan Keuangan.
- (2) Nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sebesar nilai pos-pos

yang membentuk bagian nilai Investasi Pemerintah yang disajikan dalam Laporan Keuangan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

- (3) Nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan konsolidasi pada Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah untuk dapat disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang dan diungkapkan secara memadai di CaLK.
- (4) Pada akhir tahun, dalam hal terdapat kenaikan atas bagian Nilai Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diukur sebesar selisih antara nilai aset periode pelaporan berjalan dengan nilai aset periode pelaporan sebelumnya, nilai kenaikan tersebut dicatat dan disajikan sebagai pendapatan penyesuaian di LO.
- (5) Pada akhir tahun dalam hal terdapat penurunan atas bagian nilai Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diukur sebesar selisih antara nilai aset periode pelaporan berjalan dengan nilai aset periode pelaporan sebelumnya, nilai penurunan tersebut dicatat dan disajikan sebagai beban penyesuaian di LO.

Pasal 39

- (1) UAIP menyusun Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah tingkat UAIP berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.
- (2) Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah tingkat UAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. LO;
 - b. LPE;
 - c. Neraca; dan
 - d. CaLK.
- (3) Hal-hal yang diungkapkan di CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain :
 - a. Unit-unit yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan selain Badan Usaha Milik Negara dan/atau Lembaga Keuangan Internasional, dan unit-unit yang dikategorikan sebagai Investasi Pemerintah pada bank sentral dan unit selain kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Kenaikan atau penurunan nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang disajikan bank sentral yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah

- pada bank sentral;
 - c. Pendapatan penyesuaian atau beban penyesuaian dari kenaikan atau penurunan nilai aset bersih, nilai aset, dan nilai di dalam pos-pos di Neraca yang disajikan bank sentral yang dipersamakan sebagai pengakuan Investasi Pemerintah pada bank sentral; dan
 - d. Catatan penting lainnya setelah tanggal Neraca.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh UAIP kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
 - (5) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti jadwal penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

Bagian Ketiga

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Bendahara Umum Negara

Pasal 40

- (1) UAPBUN melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan Laporan Keuangan tingkat UAIP.
- (2) Berdasarkan penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan Laporan Keuangan tingkat UAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAPBUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN.
- (3) Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah kegiatan rekonsiliasi dan/atau konfirmasi dengan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (UAPBUN AP) dalam rangka pengeluaran dan penerimaan kas negara yang tersaji di LRA dalam hal penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN tidak menggunakan sistem yang sama dengan UAPBUN AP.
- (4) Kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan lingkup BUN dan kementerian negara/ lembaga.
- (5) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:

- a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (6) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh UAPBUN kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAB UN setiap semesteran dan tahunan.
 - (7) Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB IV

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 41

- (1) Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada SAIP membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan dan dilampirkan pada Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh kuasa Pengguna Anggaran BA BUN Investasi Pemerintah.
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAIP, ditandatangani oleh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku penanggung jawab UAIP.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAPBUN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, selaku penanggung jawab UAPBUN.
- (5) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (6) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraph penjelasan atas suatu kejadian yang belum teruat dalam Laporan Keuangan.

- (7) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul SAIP.

BAB V
MODUL SAIP
Pasal 42

SAIP dilaksanakan sesuai dengan Modul SAIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
Pasal 43

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, dilakukan reviu atas Laporan Keuangan oleh APIP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN di lingkungan kementerian negara/lembaga direviu oleh APIP pada kementerian negara/lembaga bersangkutan;
 - b. laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN di lingkungan Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan tingkat UAIP direviu oleh APIP pada Kementerian Keuangan; dan
 - c. Laporan Keuangan tingkat UAPBUN direviu oleh APIP pada Kementerian Keuangan.
- (2) Reviu yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan Catatan Hasil Reviu dan dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan UAIP pada semesteran dan tahunan.
- (3) Reviu yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan Catatan Hasil Reviu dan Pernyataan Telah Direviu.
- (4) Pernyataan Telah Direviu atas reviu Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPBUN pada semesteran dan tahunan.
- (5) Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai reviu atas Laporan Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44

SAIP dapat menghasilkan laporan manajerial

yang berhubungan dengan informasi Investasi Pemerintah yang dapat digunakan dalam rangka mendukung penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

SAIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah Tahun 2015.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1785

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)